



P U T U S A N

NOMOR 43/B/2019/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI ACEH BESAR, Berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota

Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. DENI SETIAWAN, S.H.;
2. MUHAMMAD NASIR, S.Hi., M.H.;
3. RAJAINAL MANURUNG, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kebun Raja No. 20 Ulee Kareng-Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KUASA/2018, tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

JALIL MUHAMMAD, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (Guru), Tempat tinggal Desa Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. RAMLI HUSEN, S.H.;
2. IZWAR IDRIS, S.H.;



3. KADRI SUFI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-Serambi Mekkah), beralamat di Jln. Tgk. Chik Ditiro, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 20 Pebruari 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 43/B/2018/PTTUN-MDN;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 4 Desember 2018; -----
4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/Pen.HS/2019/PTTUN-MDN, tanggal 8 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor **23/G/2018/PTUN-BNA**, tanggal 4 Desember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah / Tenaga Kependidikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Khusus Lampiran Nomor Urut 51 atas nama Jalil Muhammad, S.Pd NIP. 19620725 198410 1 001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: PEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Khusus Lampiran Nomor Urut 51 atas nama Jalil Muhammad, S.Pd NIP. 19620725 198410 1 001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SDN Leupung 26 Kabupaten Aceh Besar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA tersebut, diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis* tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding menyatakan banding tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal **17 Desember 2018** yang ditandatangani Kuasa Tergugat / Pembanding yang bernama: **Deni Setiawan, SH.**, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA, tanggal **17 Desember 2018**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **15 Januari 2019**, yang **diterima** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai surat **Tanda Terima Memori Banding** pada tanggal **15 Januari 2019** yang pada dasarnya keberatan terhadap Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA Tanggal 04 Desember 2018 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat / Pembanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Penggugat / Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA, tanggal **15 Januari 2019**; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka pihak Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **28 Januari 2019**, yang **diterima** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal **28 Januari 2019**, sesuai dengan **Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenan memberi putusan sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut atau menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 4 Desember 2018; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat / Terbanding telah diberitahukan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA, tanggal **28 Januari 2019**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan melihat berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 23/G/2018/PTUN-BNA,** tertanggal **27 Desember 2019;**

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN BNA telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat; -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 23/G/2018/PTUN.BNA tanggal 17 Desember 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan banding atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang dimohon banding diberitahukan kepada yang bersangkutan; ---

Menimbang bahwa pada persidangan pengucapan putusan tanggal 4 Desember 2018 Kuasa Tergugat hadir dipersidangan sehingga

Halaman 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada persidangan pengucapan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat harus diperhitungkan sejak pengucapan putusan pada tanggal 4 Desember 2018 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 17 Desember 2018, dan terbukti belum melebihi tenggang waktu 14 hari sehingga permohonan banding tersebut memenuhi tenggang waktu yang ditentukan undang - undang dan beralasan untuk diterima;-----

Menimbang bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat maka dalam pemeriksaan banding ini kedudukan Tergugat disebut sebagai Tergugat / Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Penggugat / Terbanding-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 Desember 2018, oleh karena itu pemeriksaan banding ini telah diketahui oleh pihak Penggugat / Terbanding sehingga dapat menggunakan haknya selaku Penggugat / Terbanding sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang bahwa menindaklanjuti permohonan bandingnya, Tergugat / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Januari 2019 yang isinya selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Januari 2019, sehingga

Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberitahuan itu pihak yang bersangkutan telah mengetahuinya dan dapat menggunakan haknya mengajukan kontra memori banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat / Terbanding telah menyerahkan surat Kontra Memori bandingnya pada tanggal 28 Januari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding yang isi selengkapya sebagaimana dimuat dalam Kontra memori banding tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi) setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan banding ini Tergugat / Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN.BNA yang dimohon banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan menerima eksepsi Tergugat / Pembanding, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat / Terbanding. Sebaliknya Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon agar menguatkan putusan pengadilan tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang bahwa dengan pertentangan dalil dan permohonan pihak - pihak yang berperkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat banding akan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (selaku Pengadilan tingkat pertama) telah memutus sengketa ini dalam

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.BNA tanggal 4 Desember 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam Eksepsi mengenai gugatan premature, pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan sebuah Lembaga Pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf a Undang - undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu diatur secara tegas dituangkan dalam suatu peraturan perundang - undangan, tanpa adanya peraturan yang mengatur kewenangan tersebut maka lembaga pemerintahan tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu tindakan diluar kewenangan yang dimiliki. Oleh karena tidak ditemukan adanya norma yang tegas yang menyebutkan siapa atasan dari Bupati / Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten / Kota, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa ASN. Dengan demikian berdasarkan asas legalitas tersebut, tidaklah dapat dikatakan bahwa Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri merupakan atasan Tergugat / Pemanding; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN.BNA tersebut, dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi mengenai gugatan premature tersebut yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa: -----

- (1) "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif".
- (2) "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif".
- (3) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum".

Menimbang bahwa dalam Pasal 375 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa **"Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat"**; -----

Menimbang bahwa pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten / Kota, diatur secara tegas dalam Pasal 375 ayat (4) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan sebagai berikut: -----

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

- a. Pembagian Urusan Pemerintahan;
- b. Kelembagaan Daerah;
- c. **Kepegawaian pada Perangkat Daerah;**
- d. Keuangan Daerah;
- e. Pembangunan Daerah;
- f. Pelayanan publik di Daerah;



- g. Kerja sama Daerah;
- h. Kebijakan Daerah;
- i. Kepala daerah dan DPRD, dan;
- j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan sebagai berikut :

4. Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:

Mengingat kondisi Geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah Kabupaten / Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil pemerintah pusat, Gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maka hubungan Gubernur dengan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota bersifat hierarkis; -----

Menimbang bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan Pembinaan terhadap kepegawaian di pemerintah Kabupaten / Kota, demikian pula secara hierarkis atasan Bupati Aceh Besar adalah Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan oleh karena itu Penggugat / Terbanding harus menempuh melalui mekanisme melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara haruslah dipandang sebagai suatu sub system penyelesaian sengketa kepegawaian dalam kesisteman penegakan hukum administrasi dan merupakan rangkaian sistem penegakan hukum administrasi maka upaya keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum tersebut haruslah ditempuh terlebih dahulu sebelum melakukan upaya gugatan hukum ke Pengadilan; -----

Menimbang bahwa aturan mengenai upaya keberatan yang harus dilakukan oleh Penggugat / Terbanding telah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sebagaimana digariskan dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu tindakan Penggugat / Terbanding yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan sebelum upaya keberatan bertentangan dengan ketentuan pasal 129 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding mengenai gugatan premature telah sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang bahwa senyatanya Penggugat / Terbanding belum pernah mengajukan upaya keberatan akan tetapi Penggugat / Terbanding justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat 1, 2 dan 3 Undang - undang

Halaman 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara haruslah dinyatakan premature, oleh karena itu terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah keliru tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dari Tergugat / Pembanding dan karena tidak sesuai dengan maksud ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi; -----

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding di terima maka gugatan Penggugat / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak di terima; -----

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, sekaligus juga telah menjawab dalil - dalil Kontra Memori yang diajukan Penggugat / Terbanding, oleh karena itu permohonan yang dimuat dalam Kontra Memori Banding pihak - pihak tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya telah keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi - saksi para pihak dipersidangan dan alat - alat bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, Majelis Hakim hanya menggunakan alat - alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding diterima sedangkan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima maka Penggugat / Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Tergugat /Pembanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2018/PTUN.BNA tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan banding; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding; -----

Halaman 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim pada Hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** dengan susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang terdiri dari **H. Hendro Puspito, S.H, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Asmin Simanjorang, S.H, M.H.** dan **AK Setiyono, S.H., M.H.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Muhammad Irwan, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

D . t . o

D . t . o

ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H. H. HENDRO PUSPITO, S.H, M.HUM.

D . t . o

A.K. SETIYONO, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 43/B/2019/PTTUN-MDN.



D . t . o

H. MUHAMMAD IRWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s i Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses P e r k a r a Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).